

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Skripsi ini berjudul Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Berhadapan Hukum di UPT Sentra Paramita Mataram. Terdapat beberapa peneliti yang juga membahas tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Berhadapan Hukum

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Meitasari & Kurniawan, (2021)	Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan berjalan efektif dengan memenuhi lima dari enam variabel model Van Meter dan Van Horn. Program dilaksanakan sesuai peraturan, meskipun belum memiliki SOP khusus. Sumber daya finansial (APBD Rp 2,4 miliar) dan SDM dinilai memadai. Komunikasi antarinstansi dan kerja sama dengan pihak swasta berjalan baik.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu berfokus menganalisis pemberian konseling terhadap klien.			
	Faradillah Firdaus, Muhammad Nur Hidayat Nurdin, Kurniati Zainuddin, Muh Rajan Piara,	Fokus Group Discussion (FGD) Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang memiliki kasus kekerasan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan	hasilnya subjek mulai dapat bergaul dan berkomunikasi aktif dengan teman sebayanya dan lingkungan sekitarnya. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian seperti yang dilakukan oleh peneliti agar dapat menambah bahan

	Yusnaeni (2022)	Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makasar.	kajian terkait kepercayaan diri dan menghargai diri. Selanjutnya juga dapat meneliti mengenai aspek lain dari kepercayaan diri.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu focus pada group communication pada ABH yang hanya mengalami kekerasan.			
3.	Adelia Meitasari, (2021)	Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan	Pemenuhan 5 variabel dan 6 variabel dalam a model of the policy implementation proses milik Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn pada Pengimplementasian program Rehabilitasi sosial ABH di Dinas Sosial Kab. Lamongan
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu fokus pada pengimplementasian program rehabilitasi sosial.			

## B. Rehabilitas Sosial

### 1. Konsep Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 2015, Rehabilitasi Sosial didefinisikan sebagai serangkaian proses refungsionalisasi dan pengembangan yang bertujuan untuk mengembalikan kemampuan individu dalam menjalankan peran sosialnya secara layak di tengah masyarakat. Rehabilitasi Sosial dipahami sebagai upaya untuk memulihkan harga diri, meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan norma-norma sosial, serta mengembangkan rasa percaya diri dan tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga individu dapat berintegrasi secara optimal dan menjalankan peran sosialnya dengan baik (Riadi et al., 2024).

Rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian keadaan seseorang ke kondisi asalnya. Tujuan utama dari rehabilitasi sosial adalah mengupayakan

pemulihan individu ke keadaan yang optimal setelah mengalami gangguan atau kerusakan fungsi (Riadi et al., 2024). Gangguan ini bisa mengakibatkan penurunan kemampuan, yang kemudian membutuhkan penyesuaian kembali agar mencapai kondisi yang baik secara efektif. Rehabilitasi sosial merupakan langkah pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan kesehatan fisik, mental, sosial, dan ekonomi individu yang mengalami keterbatasan, melalui dukungan di rumah sakit atau lembaga-lembaga rehabilitasi sosial tertentu.

Dalam buku *Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Sukmana (2022) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan konsep yang sangat luas, yang mencerminkan kondisi hidup yang lebih baik bagi seluruh anggota masyarakat. Konsep ini memiliki dua dimensi utama, yakni apa yang dapat diperoleh oleh individu dalam masyarakat, serta bagaimana kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi secara layak, mencakup aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Sukmana (2022) juga menyebut bahwa kesejahteraan sosial merupakan tindakan manusia yang dilakukan secara sadar untuk mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kesejahteraan ini mencakup berbagai upaya dalam meningkatkan taraf hidup secara menyeluruh, baik dari segi emosional, sosial, ekonomi, maupun spiritual. Dengan demikian, kesejahteraan sosial tidak hanya dipahami sebagai suatu kondisi, tetapi juga sebagai proses dinamis yang melibatkan peran aktif

individu dan dukungan sosial dalam menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera.

## **2. Standart Nasional Rehabilitasi Sosial**

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019:

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (SNRS) merupakan landasan normatif dan operasional dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial di Indonesia. Standar ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 dengan tujuan utama untuk memulihkan dan mengembangkan fungsi sosial individu, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat hidup secara wajar dan mandiri di tengah lingkungan sosialnya.

Dalam peraturan ini, rehabilitasi sosial didefinisikan sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan kapabilitas sosial yang menyoar kelompok-kelompok rentan atau yang disebut sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sasaran dari layanan ini mencakup anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak jalanan, balita, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Rehabilitasi sosial dalam regulasi ini terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjut. Rehabilitasi Sosial Dasar merupakan upaya awal untuk memulihkan fungsi

sosial individu, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar panti sosial. Pelaksanaan layanan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, di mana bupati/wali kota menangani layanan di luar panti, dan gubernur bertanggung jawab atas layanan di dalam panti. Layanan dasar ini mencakup kebutuhan pemenuhan dasar seperti permakanan, sandang, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, bimbingan sosial, serta upaya reunifikasi dan reintegrasi sosial dengan keluarga atau masyarakat.

Sementara itu, Rehabilitasi Sosial Lanjut bertujuan untuk mengembangkan lebih jauh fungsi sosial individu agar mampu berdaya dan mandiri. Layanan ini dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial dalam bentuk program komprehensif yang disebut PROGRES (Program Rehabilitasi Sosial). Program ini dirancang secara holistik dan sistematis untuk lima kluster sasaran utama, yaitu anak, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan NAPZA, serta lanjut usia. Bentuk-bentuk layanan lanjut meliputi terapi (fisik, mental, psikososial), pelatihan vokasional, pendampingan sosial, bimbingan resosialisasi, bantuan sosial, serta dukungan aksesibilitas.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan melalui tujuh tahapan, yaitu: pendekatan awal, asesmen, penyusunan rencana intervensi, intervensi, resosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjut. Setiap tahap dirancang berdasarkan hasil asesmen dari pekerja sosial yang memiliki sertifikasi dan kompetensi profesional. Selain itu, pelaksanaan rehabilitasi

juga melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial yang telah tersertifikasi.

Dalam pelaksanaan SNRS, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki tanggung jawab yang terkoordinasi. Menteri Sosial bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, melakukan supervisi, pembinaan teknis, dan evaluasi menyeluruh. Gubernur memiliki peran dalam pelaksanaan di tingkat provinsi, khususnya layanan dalam panti, sedangkan bupati/wali kota melaksanakan layanan di luar panti. Selain itu, seluruh proses rehabilitasi didukung oleh sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berjenjang untuk menjamin akuntabilitas dan mutu layanan.

Pendanaan untuk pelaksanaan SNRS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi program pusat dan PROGRES, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk pelaksanaan layanan di masing-masing wilayah. Dana juga dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan adanya Peraturan Menteri Sosial ini, diharapkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial di Indonesia dapat berjalan secara terstandar, profesional, dan merata di seluruh daerah, sehingga mampu memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang optimal bagi kelompok-kelompok rentan yang membutuhkan.

### **3. Tujuan Rehabilitasi Sosial**

Tujuan dari rehabilitasi sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 7 Ayat 1, menegaskan bahwa rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengembalikan serta meningkatkan kapasitas individu yang mengalami gangguan fungsi sosial, sehingga mereka dapat menjalankan peran sosialnya dengan layak. Gangguan fungsi sosial, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), mengacu pada situasi di mana seseorang menghadapi hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan sekitar. Individu yang mengalami disfungsi sosial memerlukan intervensi agar hambatan tersebut dapat diatasi, sehingga mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial bertujuan untuk membantu individu yang mengalami gangguan sosial (refungsionalisasi) agar mampu berperan kembali secara normal di tengah masyarakat. Secara spesifik, rehabilitasi ini ditujukan untuk memulihkan kemampuan individu ke tingkat optimal setelah terjadinya gangguan, sekaligus memperbaiki dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, serta sosial mereka agar dapat berperan sesuai dengan bakat, keterampilan, pendidikan, dan pengalaman yang dimiliki (Farhan, 2020).

### **4. Kegiatan Rehabilitasi Sosial**

Ragam aktivitas rehabilitasi sosial sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial,

Pasal 7 Ayat 1, diselenggarakan melalui pemberian rehabilitasi sosial dalam wujud berikut:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial
- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi sosial
- i. Bimbingan resosialisasi
- j. Bimbingan lanjut atau rujukan.

Beragam jenis intervensi rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk merangsang transformasi pada individu yang menghadapi gangguan sosial. Proses rehabilitasi sosial bagi PPKS difokuskan pada pengembangan karakter, pencapaian kemandirian, serta dorongan untuk perubahan sikap yang lebih positif, agar individu tersebut dapat kembali menjalankan peran sosialnya dengan baik dalam komunitas (Hidayat, 2024). Oleh karena itu, setelah mengikuti program rehabilitasi sosial, diharapkan mereka dapat berintegrasi dengan kembali dalam kehidupan sosial mereka, seperti sebelumnya.


Proses rehabilitasi sosial melibatkan penerapan aktivitas konstruktif kepada klien, dengan tujuan untuk mendorong serta mempercepat terjadinya

perubahan dalam usaha peningkatan kapasitas individu tersebut (Badri, 2018). Rehabilitasi sosial mencakup berbagai aspek seperti pencegahan, pemulihan, reintegrasi sosial, serta pengawasan lanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan secara terus-menerus dan bertahap agar dapat mencapai kemajuan yang maksimal pada klien. Oleh karena itu, pendekatan yang berkelanjutan ini dirancang untuk menciptakan perubahan yang menyeluruh pada diri penerima manfaat atau klien.

## **5. Tahap Rehabilitasi Sosial**

Tenaga sosial melaksanakan proses rehabilitasi sosial berdasarkan pedoman prosedural atau urutan langkah rehabilitasi sosial yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebelum memulai proses rehabilitasi, tenaga sosial merancang program kegiatan, menetapkan sasaran, serta memilih teknik dan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak. Tahapan rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 mengenai Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial pada Pasal 19. Proses pelaksanaan rehabilitasi sosial mencakup:

- a. Pendekatan awal, merupakan pendekatan untuk menjalin hubungan pekerja sosial dengan anak guna memperoleh data awal dan sumber yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial. Kegiatan pada tahap ini yaitu sosialisasi, konsultasi, identifikasi masalah anak, motivasi, seleksi penetapan calon penerima layanan, dan penerimaan.

- 
- b. Pengungkapan dan pemahaman masalah, merupakan kegiatan penggalian masalah, kebutuhan, potensi, minat dan bakat anak Tahap ini terdiri atas persiapan, pengumpulan data dan informasi, analisis, dan temu bahas kasus.
  - c. Penyusunan rencana pemecahan masalah, merupakan kegiatan penyusunan rencana dan menetapkannya untuk memecahkan masalah. Tahap ini dilakukan dengan menentukan kebutuhan prioritas, menentukan sumber layanan, dan membuat kesepakatan jadwal pemecahan masalah.
  - d. Pemecahan masalah, merupakan kegiatan krusial sebagai tahap pelaksanaan pemecahan masalah bagi anak.
  - e. Resosialisasi, merupakan upaya pengembalian klien pada keluarga dan masyarakat.
  - f. Terminasi; merupakan kegiatan pemutusan pemberian layanan rehabilitasi sosial pada klien. Tahap ini diikuti dengan identifikasi keberhasilan dan kunjungan kepada keluarga dan pihak terkait dengan klien.
  - g. Bimbingan lanjut, merupakan kegiatan pemantapan kemandirian klien setelah memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.

Adapaun proses rehabilitasi sosial

## **C. Anak**

### **1. Konsep Anak**

Anak merupakan tanggung jawab dan berkat dari Tuhan yang harus dijaga, dibimbing, serta dipersiapkan untuk kehidupan di dunia dan akhirat (EMILIZA, 2019). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 2 menegaskan bahwa perlindungan anak harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengacu pada prinsip-prinsip utama Konvensi Hak Anak, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghormatan terhadap anak. Sejalan dengan ketentuan tersebut, perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Oleh sebab itu, kita tidak boleh membiarkan mereka terperangkap dalam kemelaratan, kebodohan, atau keteringgalan. Anak adalah generasi penerus yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita, dan karena masih berada dalam tahap perkembangan, mereka membutuhkan perlindungan (Syahraeni, 2015). Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak adalah titipan dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki nilai dan kehormatan sebagai individu seutuhnya. Untuk menjaga nilai dan kehormatannya, anak berhak memperoleh perlindungan khusus, terutama dalam aspek hukum dalam sistem peradilan.

Erik Erikson mengemukakan pandangan bahwa anak-anak merupakan individu yang berada dalam perjalanan perkembangan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Anak-anak dianggap mencapai kematangan fisik dan mental ketika mereka mampu menghadapi tantangan serta mencapai kemajuan perkembangan pribadi mereka. Dalam proses perkembangan ini, terdapat beberapa fase, yaitu tahap bayi (0-3 tahun), masa balita (3-5 tahun), periode pra-remaja (6-12 tahun), dan masa remaja (12-20 tahun) (Mokalu & Boangmanalu, 2021).

## **2. Konsep Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)**

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara yang melibatkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilakukan dengan pendekatan yang berlandaskan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa anak adalah titipan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat tinggi. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan perlindungan khusus, terutama dalam aspek hukum. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang istimewa bagi anak-anak yang terlibat dalam permasalahan hukum (Lamtiur, 2021).

Berdasarkan pendapat Apung yang dikutip oleh Pribadi, (2018), anak yang terjerat masalah hukum dapat dianggap sebagai individu yang terlibat dalam konflik dengan sistem peradilan pidana, baik karena dicurigai, didakwa, atau dinyatakan bersalah melanggar hukum. Selain itu, anak

tersebut mungkin juga menjadi korban dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh lembaga atau negara, ataupun terpapar pada kejadian pelanggaran hukum melalui pengamatan, pendengaran, pengalaman langsung, atau pengetahuan mereka atas suatu peristiwa.

Seorang individu di bawah usia 18 tahun yang terlibat dengan sistem peradilan karena diduga atau dituduh melakukan tindak pidana, atau anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dikenal sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak-anak dalam situasi ini memerlukan perlindungan khusus. Korban kekerasan seksual juga termasuk dalam kategori ABH. Berdasarkan data dari Satuan Bhakti Pekerja Sosial, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk, pada tahun 2021 terdapat sekitar 19 anak korban kekerasan seksual dan 36 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan adalah anggota keluarga dekat, seperti ayah tiri.

### **3. Hak Anak**

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diberikan oleh keluarga, orang tua, masyarakat sekitar, negara, pemerintah dalam memenuhi kebutuhan seorang anak yang wajib untuk dilindungi, dijamin dan dipenuhi, seperti anak yang berusia dibawah 18 tahun (Wasiati, 2020). Semua anak mempunyai hak-hak yang bersifat tidak melihat perbedaan baik agama, rasa, etnis, jenis kelamin serta lingkungan anak yang rendah termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Hak Asasi berpengaruh dengan kesejahteraan hidup anak baik laki-laki maupun perempuan di dalam

masalah perlindungan hukum yang mempunyai ruang lingkup cukup luas, sehingga hak tersebut wajib untuk dilindungi terutama sekumpulan anak yang berkebutuhan khusus serta anak yang tersingkirkan (Kurniawan et al., 2023).

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, setiap anak berhak memperoleh hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak Bahagia, semua anak harus mempunyai rasa senang, gembira dan kebahagiaan tersebut wajib terpenuhi.
- b. Hak Pendidikan, semua anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang tercukupi dan layak.
- c. Hak Perlindungan, semua anak layak mendapatkan perlindungan untuk memenuhi hak tumbuh dan berkembang dengan cara dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan, kejahatan.
- d. Hak Kesehatan, semua anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, tanpa adanya perbedaan.
- e. Hak Peran dalam Pembangunan, anak merupakan penerus masa depan bangsa, maka dari itu, semua anak berhak dikaitkan dalam pembangunan negara (Rifdah Arifah Kurniawan, dkk, 2019).

#### **4. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

(Lubis et al., 2023). Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh.

Sesuai dengan Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugas- tugas dan dapat memenuhi tugas itu.

Perlindungan anak dengan memberikan pendidikan seks sejak dini merupakan bentuk suatu upaya untuk melindungi dan meminimalisir kejahatan, kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekitarnya. Keluarga merupakan unit terkecil yang menjadi factor utama dalam bertanggung jawab tentang pertumbuhan pada diri anak terhadap Pendidikan seksual (Syahraeni, 2015). Konsep perlindungan anak mencakup empat kelompok permasalahan yaitu:

- a. Perlindungan aspek sosial budaya. Anak tidak diperbolehkan untuk dipaksa dengan alasan tradisi merupakan pengaruh dalam perkembangan anak menjadi berkualitas

- b. Perlindungan pertahanan keamanan. Semua anak layak mendapatkan perlindungan dari semua bentuk kejahatan perdagangan anak dan kekerasan seksual.
- c. Perlindungan aspek politik atau hukum, tidak diperbolehkan adanya aturan dalam undang-undang yang menurut hak dan kedudukan anak yang bermasalah dalam perlakuan dan harus memperhatikan perkembangan anak sebagai manusia. (Rifdah Arifah Kurniawan, dkk, 2019).

#### **D. Perkembangan Psikososial Anak**

Ada variasi dalam tahapan pandangan tentang Perkembangan Psikososial, tetapi perbedaan tersebut tidak berkaitan langsung dengan penentuan batasan usia remaja (Mansur, 2019). Beberapa ahli mengemukakan bahwa masa anak-anak dapat dibagi menjadi dua fase: usia 12-14 tahun dianggap sebagai masa pra pubertas, sementara usia 14-18 tahun diidentifikasi sebagai masa pubertas. Menurut *World Health Organization* (WHO), periode anak-anak juga dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu usia 10-14 tahun sebagai remaja awal dan usia 15-20 tahun sebagai remaja akhir.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Erik Erikson, perkembangan psikososial manusia terbagi menjadi delapan fase utama. Setiap fase ini ditandai oleh munculnya konflik psikososial yang harus dihadapi individu sepanjang hidupnya sebagai bagian dari pembentukan kepribadiannya. Delapan tahap perkembangan psikososial tersebut meliputi:

1. *Stage Integrity vs Despair* (0-18 bulan), anak akan bertumbuh dan berkembang dalam segi fisik maupun mental.
2. *Stage Generativity vs Stagnation* (18 bulan-3 tahun), dasar anak dalam kemampuan berfikir dan berperilaku secara percaya diri.
3. *Stage Intimacy vs Isolation* (3-6 tahun), anak diminta untuk bertanggung jawab dalam kemandirian dan kepercayaanya dalam segala hal.
4. *Stage Identity vs Role Confusion* (6-12 tahun), anak diwajibkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan perasaan bahagia, bersyukur atas kemampuannya.
5. *Stage Industry vs Inferiority* (12-18 tahun), dimana anak memiliki berbagai macam peran dan status menjadi dewasa, karena telah memasuki masa pubertas menuju dewasa.
6. *Stage Initiative vs Guilt* (18-40 tahun), tahap ini dikatakan sebagai tahap seksual, dimana seorang pria dengan wanita memiliki identitas masing-masing dalam menjalin sebuah komitmen.
7. *Stage Autonomy vs Shame and Doubt* (40-65 tahun), ditahap ini seseorang akan berfokus melanjutkan pekerjaannya dan keluarga.
8. *Stage Trust vs Mistrust* (65 tahun keatas), tahap ini seseorang condong ke masa lalunya yang dimana seseorang tersebut mengalami keberhasilan atau kegagalan dalam kehidupannya.

Periodisasi Masa Remaja dapat dibagi dalam 2 periode yaitu:

1. **Tahap Pra-Pubertas.** Pada tahap ini, individu berusia sekitar 12 hingga 14 tahun mengalami transisi signifikan dari masa kanak-kanak menuju fase awal pubertas. Berikut adalah karakteristik yang menandai anak-anak pada tahap pra-pubertas:
  - a. Anak sudah memiliki rasa malu ketika diperlakukan seperti anak kecil lagi.
  - b. Anak mulai berkepribadian yang kritis dan mengenal lawan jenis.
2. **Awal fase pubertas atau masa remaja dini.** Individu yang berada dalam rentang usia sekitar 14-16 tahun mengalami berbagai transformasi pada aspek fisik, psikologis, serta interaksi sosial. Berikut ini adalah tanda-tanda khas dari permulaan pubertas:
  - a. Mulai gelisah dan bingung tentang perubahan fisiknya.
  - b. Menyembunyikan rahasia tentang isi hatinya.
  - c. Emosi yang mulai labil.
  - d. Mulai menyikapi lawan jenis.
  - e. Suka memilih dalam hal pertemanan.
  - f. Mulai menemukan hobby atau bakat yang disukai
3. **Tahap Penutupan Pubertas.** Anak dengan rentang usia sekitar 17 hingga 21 tahun berada pada tahap ini. Masa ini merupakan periode di mana proses kematangan fisik, mental, dan sosial terjadi secara berangsur-angsur. Ciri-ciri yang menandai Tahap Penutupan Pubertas adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan fisik mulai cukup, namun kedewasaan psikologisnya belum sepenuhnya tercukupi.
- b. Lebih memilih menumbuhkan perilaku yang positif.
- c. Mulai mempunyai rencana hidup yang jelas, dan benar.
- d. Mulai sadar tentang realistik.

#### **E. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2017, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disebut LPKS, merupakan institusi sosial yang bertugas melaksanakan pengasuhan dalam bidang kesejahteraan sosial bagi anak-anak. Lembaga ini bisa dianggap sebagai sebuah organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola kesejahteraan sosial, baik yang memiliki status badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Lembaga yang bersinggungan dengan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum meliputi:

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
2. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

Ketiga lembaga ini secara formal telah diatur tugas dan fungsinya masing-masing dalam undang-undang. LPKA sendiri secara struktural di bawah komando birokrasi Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan, LPKS merupakan institusional based sebagai mandat undang-undang yang harus didirikan oleh atau direkomendasi Kementerian Sosial, bertugas untuk melakukan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan asesmen kebutuhan anak.

Selama anak dalam proses hukum, maka LPKS berkepentingan untuk memperhatikan hal-hal yang prinsip dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak (Abidin, 2019). Pada dasarnya terdapat 4 (empat) cakupan komponen dari sistem peradilan pidana, meliputi:

- a. Substansi hukum pidana (*substantive criminal law (law of crimes)*). fokus pada penentuan jenis tindakan yang dikualifikasi sebagai tindakan salah atau ilegal;
- b. Tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*), fokus pada penentuan kriteria untuk menetapkan seseorang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan dapat memikul sanksi atas tindak pidana tersebut. Penetapan ini berdasarkan elemen mental atau kapasitas untuk melakukan tindak pidana;
- c. Proses tindak pidana (*criminal process*), fokus pada metode yang dipergunakan untuk menentukan aturan hukum pidana

yang dilanggar dan mengidentifikasi seseorang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya;

- d. Hukuman pidana (*sentencing*), fokus pada hukuman yang harus ditanggung akibat tindak pidana yang dilakukan seseorang dan jenis-jenis hukuman pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Apabila merujuk pada 4 (empat) komponen di atas, maka untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak, dalam mengimplementasikan sistem peradilan pidana bagi anak, keempat komponen tersebut menjadi niscaya untuk diterapkan secara utuh. Sehingga, dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum berlaku aturan hukumnya tersendiri atau khusus, yang bersifat *lex specialis*.

